

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(L P P D)
AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DESA GONDANG WINANGUN
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMAGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO
DESA GONDANG WINANGUN**

Sekretaria Jalan Ngadirejo – Nglaruk Km 1 Gondang Winangun

Gondang Winangun, 2 Februari 2024

Nomor : 141/018/LPPD/II/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPD)
Akhir Tahun 2023

Kepada :
Yth. Bupati Temanggung
Melalui Camat Ngadirejo
di-
TEMANGGUNG

Dengan hormat,

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Temanggung berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2023, sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Gondang Winangun, Kecamatan Ngadirejo.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Gondang Winangun

DWIANA IDA ARIYANTI, SE

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA GONDANG WINANGUN
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA GONDANG WINANGUN
TAHUN 2023

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua bulan Februari tahun Duaribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : ASHADI
ALAMAT : Dusun Klurak Desa Gondang Winangun
JABATAN : Ketua

Bertindak untuk dan atas nama BPD Gondang Winangun Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : DWIANA IDA ARIYANTI, SE
ALAMAT : Dusun Carikan Desa Gondang Winangun
JABATAN : Kepala Desa

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gondang Winangun Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 telah melalui pembahasan dan disepakati.
2. Jika terdapat evaluasi maka akan segera diadakan penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Gondang Winangun, 2 Februari 2024



KATA PENGANTAR

Kepada yang terhormat Bapak Bupati Temanggung,

Salam sejahtera bagi kita semua, segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan setiap tanggung jawab dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Gondang Winangun Tahun Anggaran 2023 kepada Bupati Temanggung merupakan kewajiban kami selaku Kepala Desa dalam rangka transparansi Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2023 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Dalam LPPD ini di samping merupakan kewajiban konstitusional dan proses raport dari pelaksanaan pembangunan Desa Gondang Winangun selama dalam waktu 1 (satu) tahun juga merupakan pertanggungjawaban moral kita kepada masyarakat yang kelak akan dijadikan landasan pembangunan berikutnya dan sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun berikutnya.

Pada dasarnya hasil hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa adalah karena dukungan seluruh komponen masyarakat Desa Gondang Winangun Mekanisme pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan adalah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilakukan secara partisipatif, sinergis, koordinatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi, sumber daya, peluang serta melihat kelemahan dan tantangan yang di hadapi dalam pembangunan. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik Pemerintah Desa maupun seluruh komponen pembangunan yang ada di Desa Gondang Winangun sementara itu yang belum berhasil adalah sebagai tantangan untuk diatasi di masa yang akan datang.

Gondang Winangun, 2 Februari 2024

Kepala Desa Gondang Winangun



DWIANA IDA ARIYANTI, SE

DAFTAR ISI

Surat Pengantar	i
Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Tujuan Penyusunan Laporan	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Desa	1
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Dasar Hukum	4
II. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5
A. Visi	5
B. Misi	6
III. Strategi dan Kebijakan	6
A. Strategi.....	6
B. Arah Kebijakan	7
BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	8
A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa ..	8
B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa ..	9
C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan kemasyarakatan	11
D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	12
E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	12
BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	13
A. Peraturan Desa tentang APBDes	13
B. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes	19
BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH	26
BAB V PENUTUP	29
LAMPIRAN –LAMPIRAN	
A. Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	30
B. Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	47
C. Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	60
D. Laporan Jumlah Penduduk Bulan Desember Tahun 2023	67
E. Daftar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan	67

BAB I

PENDAHULUAN

I. Tujuan Penyusunan Laporan

A. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Gondang Winangun tahun 2023 ini, merupakan kewajiban kami secara konstitusional bahwa dalam satu anggaran Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, maka perlu membuat laporan pertanggungjawaban. Hal ini dimaksudkan bahwa keinginan masyarakat serta hubungan tugas dan kewajiban yang diamanatkan Bapak Bupati Temanggung melalui Bapak Camat Ngadirejo telah dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai tugas pokok yang meliputi Bidang Pemerintah, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dibebankan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten maupun dari tingkat Kecamatan, Kepala Desa berkewajiban menciptakan situasi yang aman dan tertib di masyarakat.

Laporan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Desa Gondang Winangun dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai langkah perbaikan untuk kinerja-kinerja di tahun berikutnya.

B. Gambaran Umum Desa

1. Geografi

Desa Gondang Winangun merupakan salah satu desa dari 20 desa dan kelurahan di wilayah kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung yang terletak di lereng Sindoro sebelah timur dengan ketinggian ± 1.000 m diatas permukaan air laut. Letak geografi Desa Gondang Winangun merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Ngadirejo yang terletak dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Mangunsari
- b. Sebelah Timur : Desa Ngaren dan Ngadirejo
- c. Sebelah Selatan : Desa Gejagan
- d. Sebelah Barat : Tanah Dlimoyo

Luas Wilayah Desa Gondang Winangun adalah 137, 224 Ha. Berdasarkan topografi wilayah desa Gondang Winangun termasuk wilayah dataran tinggi dengan tingkat kesuburan tanahnya yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah seluruhnya 137, 224 Ha yang sebagian besar digunakan sebagai areal persawahan rakyat yang ditunjang oleh 2 musim yaitu kemarau dan penghujan, dengan rincian penggunaan tanah sebagai berikut :

- a. Tanah Sawah : 120,837 Ha
- b. Tanah tegalan : 9 Ha
- c. Tanah Pekarangan : 6,677 Ha
- d. Tanah lainnya : 0,710 Ha

Sedangkan secara administrasi Desa Gondang Winangun terbagi menjadi 9 (sembilan) Dusun yang terbagi menjadi 8 (delapan) Rukun Warga (RW) dan 24 (dua puluh empat) Rukun Tangga (RT) sebagai berikut:

- a. Dusun Gandu Kulon ada 2 RW dan 5 RT
- b. Dusun Carikan ada 1 RW dan 3 RT
- c. Dusun Klurak ada 1 RW dan 3 RT
- d. Dusun Gamblok ada 1 RW dan 2 RT
- e. Dusun Kejawan ada 1 RW dan 2 RT
- f. Dusun Pancas ada 1 RW dan 2 RT
- g. Dusun Kedawung ada 1 RW dan 2 RT
- h. Dusun Kaligalang ada 1 RW dan 2 RT
- i. Dusun Karangrejo ada 1 RW dan 3 RT

Orbitasi atau ukuran jarak dari Desa Gondang Winangun adalah sebagai berikut :

- a. Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan : 4.70 km
- b. Jarak Desa ke Ibukota Kabupaten Temanggung : 23.20 km
- c. Jarak Desa ke Ibukota Provinsi : 96.50 km

Sedangkan Riwayat Kepala Desa Gondang Winangun adalah sebagai berikut:

- a. Tahun (1989-1997) PRATJOJO RAHARDJO (Kepala Desa) setelah purna kemudian dilanjutkan oleh PJ Kepala Desa PRAWITO dan juga sebagai Sekdes.
- b. Tahun (1998-2006) PANCA TUNGGA dan PRAWITO (sampai 2001) dan SUTRISNO sebagai Sekdes.

- c. Tahun (2007-2013) MARGONO (Kepala Desa) dan SUTRISNO sebagai Sekdes.
- d. Tahun (2013-2019) NUR HIKMAH dan SUTRISNO (sampai dengan bulan November Tahun 2016), kemudian JOKO BUDIYONO (dari bulan November 016) sebagai Sekdes.
- e. Tahun (2019 – 2020) ADI PRASETYO Sebagai (Pj Kepala Desa) dari bulan November 2019 sampai bulan Februari 2020 dan JOKO BUDIYONO sebagai Sekdes.
- f. Tahun (2020 - sekarang) DWIANA IDA ARIYANTI sebagai (Kepala Desa terpilih) dan JOKO BUDIYONO sebagai Sekdes.

2. Demografi

- a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Jumlah penduduk Desa Gondang Winangun pada tahun 2023 bulan agustus sebanyak 3.658 jiwa, yang terdiri dari:

1. Kepala Keluarga : 1.819 KK
2. Laki-laki : 1.839 Orang
3. Perempuan : 1.885 Orang

Tabel 2.1
Jumlah Kepala Keluarga menurut dusun dan jenis kelamin

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Gandu Kulon	268	84	352
2.	Carikan	124	27	151
3.	Klurak	153	30	183
4.	Gamblok	81	16	97
5.	Kejawen	55	10	65
6.	Pancas	61	16	77
7.	Kedawung	79	16	95
8.	Kaligalang	80	18	98
9.	Karangrejo	102	23	125
Jumlah		1.003	240	1.243

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga Laki – laki lebih banyak dari pada jumlah Kepala Keluarga berjenis kelamin Perempuan dengan prosentase 80,69 % untuk Kepala Keluarga laki-laki dan 19,3 % untuk Kepala Keluarga perempuan. Sedangkan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.243 yang terdiri dari 1.003 KK Laki-laki dan 240 KK Perempuan.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk desa Gondang Winangun adalah 3.658 jiwa yang terdiri dari 1.819 laki-laki dan 1.839 perempuan. Jumlah penduduk ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami penambahan penduduk sebesar 10 jiwa. Berdasarkan tabel tersebut dibawah ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan prosentase 49,9 % untuk penduduk laki-laki dan 50,1 % untuk penduduk perempuan.

Tabel 2.2
Jumlah penduduk menurut wilayah dusun dan jenis kelamin

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Gandu Kulon	491	494	985
2.	Carikan	222	232	454
3.	Klurak	291	276	567
4.	Gamblok	137	142	279
5.	Kejawan	102	99	201
6.	Pancas	120	113	233
7.	Kedawung	139	147	286
8.	Kaligalang	143	138	281
9.	Karangrejo	174	198	372
Jumlah		1.819	1.839	3.658

Sedangkan jumlah penduduk Desa Gondang Winangun menurut usia adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Usia

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	0 – 4 Tahun	184
2	5 – 9 Tahun	270
3	10 – 14 Tahun	315
4	15 – 19 Tahun	261
5	20 – 24 Tahun	289
6	25 – 29 Tahun	247
7	30 – 34 Tahun	242
8	35 – 39 Tahun	254
9	40 – 44 Tahun	285
10	45 – 49 Tahun	264
11	50 – 54 Tahun	246
12	55 – 59 Tahun	254
13	60 – 64 Tahun	186
14	65 – 69 Tahun	144
15	70 – 74 Tahun	86
16	> 75 Tahun	131
Jumlah		3.658

Jumlah penduduk Desa Gondang Winangun juga dapat dilihat dari data menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah penduduk		
		Tahun 2020		
		L	P	Jumlah
1	Tamat S II	2	3	5
2	Tamat SI	49	59	108
3	Tamat DIII/ Sarjana Muda	17	19	36
4	Tamat Diploma I / II	15	15	30
5	Tamat SLTA	250	273	523
6	Tamat SLTP	337	305	642
7	Tamat SD	447	445	892
8	Belum Tamat SD/Masih SD/TK	269	290	559
9	Tidak tamat SD/Tidak Sekolah	433	430	863
Jumlah		1.819	1.839	2.658

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Gondang Winangun ditunjukkan masih rendahnya kualitas SDM masyarakat, maka perlu adanya strategi seperti : meningkatkan kwalitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, meningkatkan kualitas pendidikan ketrampilan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan peningkatan budaya sehat, meningkatkan kemajuan dan kemandirian masyarakat untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, mewujudkan peningkatan infrastruktur Desa, mewujudkan pemerintah yang bersih transparan tidak KKN dan berorientasi pada pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan hasil budidaya pertanian, peternakan dan perikanan.

a. Pendidikan

- 1) SD/ MI : 931 Orang
- 2) SLTP/ MTs : 629 Orang
- 3) SLTA/ MA : 536 Orang
- 4) Tamat Diploma I / II : 33 Orang
- 5) Tamat DIII/ Sarjana Muda : 37 Orang
- 6) S1/ Diploma : 115 Orang
- 7) Putus Sekolah : 835 Orang
- 8) Buta Huruf : 31 Orang

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Tamat S II	5
2	Tamat SI	108
3	Tamat DIII/Barjuna Muda	36
4	Tamat Diploma I / II	39
5	Tamat SLTA	523
6	Tamat SLTP	642
7	Tamat SD	892
8	Belum Tamat SD/Masih SD/TK	559
9	Tidak tamat SD/Tidak Sekolah	863
	Jumlah	2.658

b. Lembaga Pendidikan

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut :

- 1) Gedung TK/PAUD : 2 buah / Lokasi di Dusun Gamblok dan Gandu Kulon
- 2) SD/MI : 1 buah/ Lokasi di Dusun Kedawung

Tabel 2.6
Jumlah Sarana Pendidikan

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Gedung SD dan MI	1
2	Gedung TK dan RA	2
3	TPA	8
	JUMLAH	10

c. Kesehatan

Kondisi kesehatan di Desa Gondang Winangun masih sangat perlu diperhatikan, dan perlu pendidikan bagi kader kesehatan dan juga kesadaran dari masyarakat. Agar tercipta lingkungan yang sehat, bersih dan juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Berikut adalah sarana kesehatan yang ada di desa Gondang Winangun :

Tabel 2.7
Sarana Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Posyandu	10
2	Bina Keluarga Balita	4
3	Bina Keluarga Lansia	9
4	Poli Klinik Desa (PKD)	1

Sedangkan untuk sarana tenaga kesehatan Desa Gondang Winangun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Sarana Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Dokter	1
2	Perawat	2
3	Bidan Desa	1
4	Dukun Bayi terdidik	2

1) Kematian Bayi

- a) Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 21 orang
- b) Jumlah Bayi meninggal tahun ini : - orang

2) Kematian Ibu Melahirkan

- a) Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 21 orang
- b) Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : - orang

3) Cakupan Imunisasi

- a) Cakupan Imunisasi Polio 3 : 75 orang
- b) Cakupan Imunisasi DPT-1 : 66 orang
- c) Cakupan Imunisasi Cacar : 77 orang

4) Gizi Balita

- a) Jumlah Balita : 537 orang
- b) Balita gizi buruk : - orang
- c) Balita gizi baik : 529 orang
- d) Balita gizi kurang : 8 orang

5) Pemenuhan air bersih

- a) Pengguna sumur galian : 255 KK
- b) Pengguna air PAH : - KK
- c) Pengguna sumur pompa : 2 KK
- d) Pengguna sumur hidran umum : - KK
- e) Pengguna air sungai : 15 KK

d. Keagamaan

Dilihat dari tingkat ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Gondang Winangun 97 % beragama Islam dan 3 % beragama Non-Islam , namun permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga. Adapun jumlah penduduk Desa Gondang Winangun berdasar agama/kepercayaan dan sarana ibadah adalah sebagai berikut:

1) Data Keagamaan Desa Gondang Winangun Tahun 2020

Jumlah pemeluk Agama di Desa Gondang Winangun adalah sebagai berikut :

- a) Islam : 3.478 orang
- b) Katolik : 121 orang
- c) Kristen : 52 orang
- d) Hindu : 5 orang
- e) Budha : 2 orang
- f) Konghucu : - orang
- g) Kepercayaan : - orang

Tabel 2.9

Menurut Agama/ Kepercayaan Dan Tempat Ibadah

NO	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	Islam	3.478
2	Kristen	52
3	Katholik	121
4	Budha	2
5	Hindu	5
6	Kepercayaan	-
7	Konghucu	-

2) Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah yang ada di Gondang Winangun adalah sebagai berikut :

- a) Masjid/ Musholla : 22 buah
- b) Gereja : - buah
- c) Pura : - buah
- d) Vihara : - buah
- e) Rumah Doa : 1 buah

Tabel 2.10
Jumlah Sarana Tempat Ibadah

SARANA TEMPAT IBADAH		
1	Masjid	4
2	Musholla	8
3	Vihara	-
4	Gereja	-
5	Rumah Doa	1
6	Pura	-

c. Budaya

Potensi budaya Desa Gondang Winangun cukup banyak dan merupakan peninggalan leluhur dengan nilai-nilai tradisi yang perlu terus dipertahankan. Budaya yang ada di Desa Gondang Winangun juga sangat bervariasi dalam setiap dusun nya, sehingga dengan keaneka ragaman budaya tersebut, masyarakat sekitar lebih menikmati dan memperhatikan kebudayaan dari masing - masing dusun se desa Gondang Winangun.

Tentunya dengan kebudayaan yang beraneka ragam tersebut, pemerintah Desa ikut mendukung dan melestarikan nilai budaya yang ada, agar budaya di desa Gondang Winangun tidak hilang begitu saja.

Berikut adalah jenis tradisi atau upacara adat yang ada di Desa Gondang Winangun :

Tabel 2.11
Jenis Tradisi / Upacara Adat

NO	JENIS TRADISI ADAT	JML	LORASI
1	Suran	1	Karangrejo
2	Sadranan	9	Gandu Kulon, Carikan, Klurak, Gamblok. Kejawan, Pancas, Kedawung, Kaligalang, Karangrejo
3	Bersih Desa	9	Gandu Kulon, Carikan, Klurak, Gamblok. Kejawan, Pancas, Kedawung, Kaligalang, Karangrejo
4	Haul	4	Karangrejo, Kedawung, Gandu Kulon, Carikan, Klurak
5	Wiwit	7	Klurak, Gamblok. Kejawan, Pancas, Kedawung, Kaligalang, Karangrejo

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa budaya dan nilai tradisi di Desa Gondang Winangun beraneka ragam dan berjalan secara turun temurun, hal ini menunjukkan bahwa budaya yang ada di Desa Gondang Winangun perlu dilestarikan.

Sedangkan dalam bidang kesenian Desa Gondang Winangun juga berkembang dengan baik, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Jenis Kesenian

NO	JENIS KESENIAN	JUMLAH
1	Kuda Lumping	3
2	Warok	3
3	Rebana	3
4	Lengger	1
5	Dangdut	1
6	Campursari	1

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Desa Gondang Winangun memiliki keanekaragaman kesenian yang perlu terus dikembangkan.

f. Kepemudaan dan Olah raga

Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, desa Gondang Winangun memiliki berbagai macam organisasi, yang dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13
Organisasi Pemuda, Olah Raga, Dan Kesenian

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH (Kel / Unit)
1	2	3
1	Karang Taruna	3
2	Kuda Lumping	3
3	Rebana	3
4	Sholawat jawa	-
5	Sholawat bantulan	-
5	Sepak Bola	1
6	Bulu tangkis	1
7	Mancing	1

Dalam bidang kepemudaan dan olah raga, Desa Gondang Winangun memiliki sarana dan prasana, yang dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.14
Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Lapangan sepak bola	1
2	Meja tenis	4
3	Lapangan Volly	1
4	Lapangan Bulu Tangkis	1

Berdasarkan tabel diatas, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di desa Gondang Winangun belum cukup memadai, hal ini juga didukung dengan adanya berbagai organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di desa Gondang Winangun.

Organisasi kepemudaan yang ada di Desa Gondang Winangun adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.15
Organisasi kepemudaan

NO	NAMA ORGANISASI	KETUA	JUMLAH ANGGOTA
1	Karang Taruna "SATRIA TAMA"	Heru Sulisty	26 Orang
2	Bayu Muda	Gunawan	34 Orang
3	Pemuda Kedawung (PEMDA)	A. Sukur	17 Orang
4	Pusat Informasi dan Konseling Remaja (TEJA SUKMA REMAJA)	Kharies Sholikhudin	13 Orang
5	Mancing Mania Gondang Winangun (MMG)	Suyamto	13 Orang

Berdasarkan tabel diatas, organisasi kepemudaan dan olahraga di Desa Gondang Winangun cukup banyak, tetapi untuk sarana dan prasarana belum memadai, hal ini perlu didukung peran serta Pemerintah Desa dan mendukung adanya berbagai organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di desa Gondang Winangun.

4. Keadaan Ekonomi

a. Pertanian

Perekonomian Desa Gondang Winangun secara umum didominasi pada sektor pertanian yang system pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk pertanian desa Gondang Winangun yang wilayahnya berupa lahan sawah masih monoton pada unggulan padi,tembakau,dan hortikultura hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau sehingga berdampak adanya kekurangan air pada musim tersebut. Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan system irigasi/pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas alternative dengan mengkomunikasi- kanya kepada pihak-pihak yang terkait baik dengan dinas pengairan maupun dinas pertanian. Sebagai langkah alternative yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah

melalui penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan dan pertemuan kelompok tani. Luas lahan pertanian di desa Gondang Winangun adalah 120,837 Ha, dengan rincian penggunaan adalah :

Tabel 2.16
Penggunaan lahan pertanian

NO	JENIS PENGGUNAAN	LUAS (Ha)
1	a. Sawah Irigasi ½ Teknis	120,837
	b. Sawah Irigasi sederhana	-
	JUMLAH	120,837

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan lahan pertanian di desa Gondang Winangun adalah 100 % menggunakan sawah irigasi ½ teknis dan 0 % menggunakan sawah irigasi sederhana.

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Gondang Winangun memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, tembakau, sayur mayur, cabe, dan petani hortikultura. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri. Adapun komoditas pertanian yang ada di desa Gondang Winangun dapat dilihat pada daftar dan tabel berikut :

Jenis Tanaman :

- 1) Padi sawah : 120, 837 ha
- 2) Padi Ladang : ha
- 3) Jagung : 0,3 ha
- 4) Palawija : 2 ha
- 5) Tembakau : 120, 837 ha
- 6) Tebu : ha
- 7) Kakao/ Coklat : ha
- 8) Sawit : ha
- 9) Karet : ha
- 10) Kelapa : ha
- 11) Kopi : ha
- 12) Singkong : 1 ha
- 13) Lain-lain : 0,1 ha

Tabel. 2.17

Komoditas pertanian

NO	JENIS KOMODITAS	HASIL (Kg)
1	Tembakau	300.000
2	Cabai	175.000
3	Jagung	2.000
4	Padi	260.000
5	Kubis	100.000
6	Tomat	85.000

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa komoditas Tembakau merupakan komoditas utama dan terbanyak atau bahkan menycluruh se-Desa Gondang Winangun, kemudian dilanjutkan dengan komoditas Padi dan berbagai sayuran dan tumpangsari lainnya.

b. Peternakan

Jenis ternak yang ada di Desa Gondang Winangun terbanyak adalah ternak Kambing, dan dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut :

1) Kambing	: 356	ekor
2) Sapi	: 38	ekor
3) Kerbau	: -	ekor
4) Ayam	: 1.310	ekor
5) Itik	: 500	ekor
6) Burung	: 22	ekor
7) Merpati	: 200	ekor

Sedangkan potensi peternakan dalam mengembangkan ekonomi Masyarakat dalam bidang peternakan dan perikanan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.18

Potensi Bidang Peternakan

NO	JENIS HEWAN	JUMLAH
1	Sapi	38 ekor
2	Kambing	356 ekor
3	Ayam kampung	1.310 ekor

4	Itik	500 ekor
5	Burung	223 ekor
6	Merpati	200 ekor

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa komoditas peternakan di desa Gondang Winangun masih terbatas pada jenis ternak sapi dan itik dan perlu dikelola secara optimal dengan mengacu sistem atau pelatihan peternakan yang tepat. Hal ini disebabkan karena peternakan masih merupakan mata pencaharian tambahan bagi petani di desa Gondang Winangun.

c. Perdagangan

Dalam bidang perdagangan, Desa memiliki aset Kios pasar yang berdiri di tanah kas desa yang dapat di kembangkan untuk membuka lapangan usaha di bidang perdagangan, disamping itu Desa Gondang Winangun memiliki BUMDes yang menangani berbagai unit usaha (simpan pinjam, sewa, jasa, BPSPAMS, pengolahan sampah, toko, e-BRI link).

d. Perikanan

Sedangkan dalam bidang perikanan yang berkembang atau yang ada di desa Gondang Winangun adalah sebagai berikut :

- 1) Budidaya ikan : 0,2 ha
- 2) Budidaya Lele : 0,3 ha

e. industri

Sedangkan dalam bidang industri terdapat beberapa industri rumah tangga yang berkembang di desa Gondang Winangun yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.19
Industri/ Home Industri

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH
1	Roti	10
2	Makananan ringan	15
3	Tukang Mebel	2
4	Gamelan	1

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak jenis industri rumah tangga yang ada di desa Gondang Winangun yang sangat mendukung perekonomian desa.

f. Struktur Mata Pencaharian

Jenis – jenis Pekerjaan atau mata pencaharian di desa Gondang Winangun adalah sebagai berikut :

- 1) Petani : 412 orang
- 2) Pedagang : 131 orang
- 3) PNS : 34 orang
- 4) Tukang : 40 orang
- 5) Guru : 41 orang
- 6) Bidan/ Perawat : 2 orang
- 7) TNI/ Polri : 3 orang
- 8) Pesiunan : 34 orang
- 9) Sopir/ Angkutan : 36 orang
- 10) Buruh : 432 orang
- 11) Swasta : 419 orang

Sedangkan pekerjaan yang terperinci penduduk Desa Gondang Winangun dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.20
Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian

N O	PEKERJAAN	LK	PR	JUML AH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA		365.	758.
2	MENGURUS RUMAH TANGGA		332.	332.
3	PELAJAR/MAHASISWA	323.	339.	662.
4	PENSIUNAN	19.	11.	30.
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	15.	16.	31.
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	2.		2.
7	KEPOLISIAN RI	1.		1.
8	PERDAGANGAN	47.	80.	127.
9	PETANI/PEKEDUN	201.	195.	396.
10	PETERNAK	1.	1.	2.
11	NELAYAN/PERIKANAN	1.		1.
12	INDUSTRI			
13	KONSTRUKSI			
14	TRANSPORTASI	19.	1.	20.
15	KARYAWAN SWASTA	163.	93.	256.
16	KARYAWAN BUMN	12.	7.	19.
17	KARYAWAN BUMD	2.	2.	4.
18	KARYAWAN HONORER	5.	6.	11.

19	BURUH HARIAN LEPAS	192	81	273
20	BURUH TANI/PERKEHUNAN	64	72	136
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	2	1	3
22	BURUH PETERNAKAN			
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA		3	3
24	TUKANG CUKUR	3		3
25	TUKANG LISTRIK			
26	TUKANG BATU	10		10
27	TUKANG KAYU	9		9
28	TUKANG SOL SEPATU			
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	7		7
30	TUKANG JAHIT	1	7	8
31	TUKANG GIGI			
32	PENATA RIAS	1	1	2
33	PENATA BUSANA			
34	PENATA RAMBUT			
35	MEKANIK	43		43
36	SENIMAN	1		1
37	TABIB			
38	PARAJI			
39	PERANCANG BUSANA			
40	PENTERJEMAH			
41	IMAM MESJID			
42	PENDETA			
43	PASTOR			
44	WARTAWAN			
45	USTADZ/MUBALIGH	1		1
46	JURU MASAK			
47	PROMOTOR ACARA			
48	ANGGOTA DPR-RI			
49	ANGGOTA DPD			
50	ANGGOTA BPK			
51	PRESIDEN			
52	WAKIL PRESIDEN			
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI			
54	ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN			
55	DUTA BESAR			
56	GUBERNUR			
57	WAKIL GUBERNUR			
58	BUPATI			
59	WAKIL BUPATI			
60	WALIKOTA			
61	WAKIL WALIKOTA			
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI			
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA			
64	DOSEN		3	3
65	GURU	13	29	42
66	PILOT			
67	PENGACARA	1		1
68	NOTARIS			
69	ARSITEK			
70	AKUNTAN			

71	KONSULTAN		1	1
72	DOKTER			
73	BIDAN			
74	PERAWAT	1.	1.	2.
75	APOTEKER			
76	PSIKIATER/PSIKOLOG			
77	PENYIAR TELEVISI			
78	PENYIAR RADIO		1.	1.
79	PELAUT	1.		1.
80	PENELITI			
81	SOPIR	32	1.	33.
82	PIALANG			
83	PARANORMAL			
84	PEDAGANG	103.	152.	255.
85	PERANGKAT DESA	11.	4.	15.
86	KEPALA DESA		2.	2.
87	BLARAWATI			
88	WIRASWASTA	119.	32.	151.
89	LAINNYA			
JUMLAH		1.819	1 839.	3.658.

g. Fasilitas umum bidang perekonomian

Sedangkan Fasilitas yang tersedia di Desa Gondang Winangun untuk sarana dan prasarana perekonomian masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.21

Fasilitas Umum Bidang Perekonomian

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Penggilingan Padi	3
2	Pedagang Pengumpul	15
3	Angkutan Umum	9
4	Ojek	15
5	Traktor	11
6	Warung Sembako	80
7	Toko/kios pertanian	2
8	Pembibitan	25

Sedangkan pertumbuhan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian masih sangat lamban bahkan beberapa diantaranya terancam macet, berikut daftar lembaga perekonomian yang ada di Desa Gondang Winangun :

Tabel 2.22
Lembaga Perekonomian

NO	JENIS	JUMLAH (Kel/Unit)
1	2	3
1	Simpan Pinjam (PUAP)	1
2	Kelompok Tani	9
3	Gapoktan	1
4	Kelompok Wanita Tani	1

Tabel. 2.23
Lembaga Ekonomi Desa

NO	NAMA LED	JUMLAH KELOMPOK
1.	LKM - PUAP	8
2.	SPP	11
3	UED-SP	(1) Macet
4	LPMD	1

A. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa untuk melaporkan apa yang menjadi penjabaran program kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa Ngadirejo Tahun 2021 - 2026.

2. Tujuan

2.1. Tujuan : Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancar

2.1.1. Sasaran : Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat.

2.1.2. Sasaran : Tersedianya kantor desa yang dapat melayani masyarakat desa.

2.2. Tujuan : Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik

2.2.1. Sasaran : Tersedianya data dan informasi desa

2.2.2. Sasaran : Tersedianya Perencanaan pembangunan desa

2.3. Tujuan : Terwujudnya sarana desa yang dapat mendukung perekonomian warga desa

- 2.3.1. Sasaran : Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai
- 2.3.2. Sasaran : Tersedianya jalan lingkungan yang baik
- 2.4. Tujuan : Terwujudnya Saluran Air yang Lancar
- 2.4.1. Sasaran : Tersedianya saluran air yang lancar
- 2.4.2 Sasaran : Terciptanya lingkungan bersih dan sehat
- 2.5. Tujuan : Terwujudnya sarana sanitasi lingkungan desa yang baik
- 2.5.1. Sasaran : Tersedianya saluran air lingkungan warga
- 2.5.2. Sasaran : Tersedianya sarana MCK umum warga
- 2.5.3. Sasaran : Terbentuknya komunitas kebersihan lingkungan warga
- 2.6. Tujuan : Terwujudnya Kerukunan dan Keamanan Lingkungan
- 2.6.1. Sasaran : Menciptakan lingkungan yang Rukun dan Damai
- 2.6.2. Sasaran : Terciptanya lingkungan yang tertib dan aman
- 2.6.3. Sasaran : Terjalinya kerja sama dan kepedulian sosial.
- 2.7. Tujuan : Meningkatkan usaha ekonomi produktif warga
- 2.7.1. Sasaran : Terselenggaranya pelatihan usaha produksi pertanian masyarakat desa
- 2.7.2. Sasaran : Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga desa
- 2.8. Tujuan : Meningkatnya pemasaran hasil produksi desa
- 2.8.1. Sasaran : Tersalurkannya hasil usaha produksi pertanian masyarakat desa
- 2.8.2. Sasaran : Tersalurkannya hasil produksi industri rumah tangga
- 2.9. Tujuan : Memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa, peraturan bersama kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;

- 2.10. Tujuan : Untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJM Desa jangka waktu 6 (enam) tahun.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Gondang Winangun Tahun 2014-2020;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini antara lain :

1. Kepala Desa menurut kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil pelaksanaan tugasnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dipantau tingkat perkembangannya oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung maupun oleh Pemerintah Pusat perlu dibuat suatu laporan pertanggungjawaban.
3. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program kerja desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kebijakan Pemerintah yang berada di atasnya.

4. Permasalahan yang tidak dapat di pecahkan di tingkat desa agar mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Desa;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
7. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Gondang Winangun;
8. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 4 Tahun 2023 tentang

II. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

A. Visi

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan visi Kepala Desa dan juga diintegrasikan dengan kebutuhan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan desa, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT, RW, Dusun, sampai tingkat Desa.

Adapun visi Kepala Desa Gondang Winangun adalah "Bersama Membangun Masyarakat Yang Lebih Baik Dan Cerdas serta bermartabat". Isi dari pada visi tersebut adalah sebagai berikut :

"Bersama Membangun Masyarakat " artinya dalam tahapan pembangunan yaitu proses perencanaan dan pelaksanaan selalu melibatkan partisipasi masyarakat.

"Yang lebih baik dan cerdas" artinya pembangunan yang digalakkan adalah dalam rangka membawa Desa Gondang Winangun kepada kondisi yang lebih baik yaitu dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, perekonomian dan menjadikan Desa Gondang Winangun yang lebih cerdas, dengan perhatian pada bidang pendidikan, serta kesehatan masyarakat.

Agar visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka perlu ditetapkannya misi sebagai langkah kongkrit pencapaiannya.

B. Misi

- a. Mewujudkan kondisi desa yang semakin maju baik di pembangunan fisik, maupun non fisik.
- b. Mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat damai melalui peningkatan keamanan dan ketertiban.
- c. Mewujudkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama dan pengembangan fasilitas kehidupan beragama.
- d. Mewujudkan perekonomian desa dengan pertanian yang memberdayakan ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan desa yang berwawasan lingkungan.

- e. Mewujudkan ketersediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial budaya tanpa meninggalkan kearifan lokal.

III. Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

Pemerintah Desa bersama Kelembagaan Desa serta masyarakat Desa Gondang Winangun telah menghasilkan rumusan yang didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjaring aspirasi masyarakat mulai dari musyawarah tingkat Rukun Tangga (RT) sampai pada tingkatan Desa yaitu dengan menyesuaikan hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana Jangka Menengah Desa serta penjabaran Visi dan Misi Desa. Dari hasil pengkajian desa didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Desa Gondang Winangun, yaitu :

- a. Masih ada beberapa sarana dan prasarana dasar seperti infrastruktur jalan, pendidikan, maupun kesehatan yang belum memadai.
- b. Masih dibutuhkannya peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan Lembaga Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Masih diperlukan peningkatan kelembagaan perekonomian desa.
- d. Kurangnya fasilitas akses informasi berbasis teknologi.
- e. Terbatasnya pembinaan generasi muda.
- f. Kesejahteraan masyarakat masih belum merata.

B. Arah Kebijakan

Dalam melaksanakan beberapa strategi maka untuk mewujudkan visi Desa, maka diperlukan arah kebijakan Pemerintah Desa Gondang Winangun yang terukur adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- b. Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Peningkatan sistem keamanan lingkungan.
- d. Meningkatkan sarana prasarana air bersih dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- e. Pembenahan sanitasi, jalan dan fasilitas umum lainnya.
- f. Peningkatan peran warga dalam pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
- g. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Uraian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertuang dalam beberapa poin tentang rencana dan pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan sesuai dengan kewenangan desa.

A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa

❖ Rencana Program Kerja

- Rencana program kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan RKPDesa adalah:

➤ Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.

1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan operasional Pemerintah Desa
5. Penyediaan tunjangan BPD
6. Penyediaan operasional BPD
7. Penyediaan insentif RT/RW
8. Penyediaan penghasilan lainnya (tanah bengkok) Kepala Desa dan Perangkat Desa

➤ Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

1. Belanja pemeliharaan gedung/ kantor desa

➤ Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

1. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa/SDG's Desa
2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

➤ Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
2. Penyelenggaraan Musyawaran Desa (RPJMDes /RKPDDes)
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
4. Pengembangan Sistem Informasi Desa

❖ Pelaksanaan Program Kerja

- Pelaksanaan program kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
 - Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
 1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
 2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 4. Penyediaan tunjangan BPD
 5. Penyediaan operasional BPD
 6. Penyediaan insentif RT/RW
 7. Penyediaan penghasilan lainnya (tanah bengkok) Kades dan Perangkat Desa
 - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - a. Belanja Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 1. Penyusunan Profil Desa / Pendataan SDG's Desa
 2. Pemetaan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Musdes)
 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDdes/ RPJMDes)
 4. Pengembangan Sistem Informasi Desa

B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa

❖ Rencana Program Kerja

- Rencana program kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
 - Sub Bidang Pendidikan
 1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPQ NonFormal Milik Desa
 2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat (Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa)
 3. Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa

➤ Sub Bidang Kesehatan

1. Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Lansia, Posbindu)
2. Pembinaan GSIH
3. Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
4. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
5. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
7. Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
8. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
9. Rehab Lantai PKD

➤ Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

10. Pemeliharaan Jalan Desa
11. Pemeliharaan Jalan Lingkungan
12. Pembangunan Lapangan volley
13. Pembangunan Kios Desa

➤ Sub Bidang Kawasan Pemukiman

1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni
2. Pemeliharaan Sanitasi / Drainase Pemukiman
3. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa

❖ **Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :

➤ Sub Bidang Pendidikan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ NonFormal Milik Desa
2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat (Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa)

➤ Sub Bidang Kesehatan

1. Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Lansia, Posbindu)
2. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
3. Pengadaan Sarpras Posyandu
4. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

➤ Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pemeliharaan Jalan Desa
2. Pembangunan Jalan Lingkungan
3. Pembangunan Lapangan Volley
4. Pembangunan Kios Desa

➤ Sub Bidang Kawasan Pemukiman

1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni

C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

❖ **Rencana Program Kerja**

- Rencana program kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :

➤ Sub Bidang Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
2. Persiapan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

➤ Sub Bidang Kebudayaan dan Agama

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan

➤ Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

1. Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
2. Pembinaan Karang Taruna (Operasional)

➤ Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

1. Pembinaan LPMD (Operasional)
2. Pembinaan PKK (Operasional)
3. Pembinaan KPMD (Operasional)

❖ **Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :

➤ Sub Bidang Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Persiapan Kesiapsiagaan /Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

➤ Sub Bidang Kebudayaan dan Agama

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan

- Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 1. Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 1. Pembinaan KPMD (Opersional)

D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

❖ **Rencana Program Kerja**

- Rencana program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
 - Koperasi ,Usaha Mikro kecil dan Menengah
 1. Pembentukan /Pengembangan Produk Unggulan Desa
 - Dukungan Penanaman Modal
 1. Pelatihan Pengelolaan BUMDes
 2. Penguatan Modal BUMDesa
 - Perdagangan dan Perindustrian
 1. Pembentukan /Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

❖ **Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
 - Peningkatan ekonomi masyarakat dengan dibangunnya kios desa
 - Peningkatan produksi peternakan
 - Ekspo Desa

E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

- Pelaksanaan program kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 adalah :
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak
 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT - DD)

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun Tahun Anggaran 2023.



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO

PERATURAN DESA GONDANG WINANGUN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GONDANG WINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GONDANG WINANGUN

- Menimbang : a. bahwa schubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 819);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 14);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 9);
 18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun

- 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
 20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
 22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 76);
 23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 108);
 24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 109);
 25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 77);
- Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gondang Winangun

- Tahun 2016 - 2023 (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 9 Nomor 2016);
26. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Gondang Winangun Tahun 2020-2026;
27. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul Desa (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 2019 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun Tahun 2023 (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun Tahun 2023 (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 2023 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANG WINANGUN

Dan

KEPALA DESA GONDANG WINANGUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
GONDANG WINANGUN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp	2.718.704.844,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	(100.587.389,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.618.117.455,00

2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.873.068.608,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	162.726.657,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.710.341.951,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp	254.096.470,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	00,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	254.096.470,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp	99.732.706,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	99.732.706,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	254.096.470,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	161.871.974,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gondang Winangun

Ditetapkan di : Gondang Winangun
Pada tanggal : 10 November 2023
Kepala Desa Gondang Winangun

ttd

DWIANA IDA ARIYANTI, SE

Diundangkan di : Gondang Winangun
Pada tanggal : 11 November 2023
Sekretaris Desa Gondang Winangun

ttd

JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DESA GONDANG WINANGUN TAHUN 2023 NOMOR 4

B. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun tertuang dalam Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO

PERATURAN DESA GONDANG WINANGUN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA GONDANG WINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GONDANG WINANGUN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 819);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asul Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 76);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 108);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 109);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 77);

25. Peraturan Desa GONDANG WINANGUN Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa GONDANG WINANGUN Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa GONDANG WINANGUN Tahun 2020 Nomor 7);
26. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondang Winangun Tahun 2021 (Lembaran Desa Gondang Winangun
28. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gondang Winangun. Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANG WINANGUN
dan
KEPALA DESA GONDANG WINANGUN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDANG
WINANGUN TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.618.117.455,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.710.341.951,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.246.094.891,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 461.568.060,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 316.347.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 585.532.000,00
e. Bidang Tak Terduga (Penanggulangan Bencana)	Rp. 100.800.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.710.341.951,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 92.224.496,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 254.096.470,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0 -</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 254.096.470,00
SILPA TAHUN BERJALAN	Rp. 161.871.974,00

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan Desa	Rp	2.718.704.844,00	2.618.117.455,00
Belanja Desa	Rp	2.873.068.608,00	2.710.341.951,00
Surplus/Defisit	Rp	(154.363.764,00)	(92.224.496,00)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	Rp	254.096.470,00	254.096.470,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	99.732.706,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	154.363.764,00	254.096.470,00
SILPA	Rp	0,00	161.871.974,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gondang Winangun

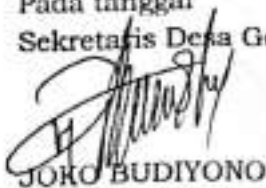
Ditetapkan di : Desa Gondang Winangun
Pada tanggal : 20 Januari 2024

Kepala Desa Gondang Winangun



DWIANA IDA ARIYANTI, SE

Diundangkan di : Desa Gondang Winangun
Pada tanggal : 20 Januari 2024
Sekretaris Desa Gondang Winangun



JOKO BUDIYONO

BAB IV

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

Adapun tingkat keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Gondang Winangun, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	UPAYA YANG DITEMPUH
1	2	3	4	5
1	PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa 2. Peningkatan realisasi PBB 3. Penataan proses rencana pembangunan Desa	1. Kurangnya kapasitas dan sumber daya Aparat Desa 2. Minimnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB 3. Masih kurangnya partisipasi dalam proses perencanaan	1. Peningkatan kapasitas Aparat Desa 2. Sosialisasi pembayaran dan inovasi pembayaran PBB 3. Workshop perencanaan pembangunan desa secara partisipatif
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1. Tersedianya infrastruktur yang memadai 2. Terpeliharanya Sarpras Infrastruktur	1. Pendapatan Asli Desa belum mencukupi untuk menopang Anggaran Pembangunan Infrastruktur 1. Masyarakat masih bergantung	1. Sosialisasi peningkatan Usaha BUMDes untuk pemasukan PAD 2. Penggalakan swadaya dan gotong royong

		3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesadaran lingkungan hidup	pemerintah dalam perawatan infrastruktur 3. Masih lemahnya kesadaran dalam bidang pendidikan, kesehatan keluarga, anak, ibu hamil dan bidang lingkungan hidup	masyarakat 3. Sosialisasi dan Penyuluhan yang dilaksanakan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1. Meningkatnya kapasitas Linmas 2. Tersedianya infrastruktur kegiatan olahraga dan kepemudaan	1. Kurangnya koordinasi dalam Satuan Linmas 2. Masih minimnya sarpras kegiatan olahraga dan kepemudaan yang belum bisa terakomodir	1. Peningkatan Kapasitas Linmas 2. Peningkatan Gedung Olah Raga Desa
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Peningkatan Kapasitas Kelompok Ekonomi Produktif	1. Kurangnya pengetahuan dan system pemasaran usaha kelompok	1. Pelatihan Kelompok Pengolah Kopi
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN	1. Penekanan laju penyebaran virus COVID -19 di masyarakat	1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan bahaya Virus COVID19	1. Sosialisasi tentang PHBS

BAB V

PENUTUP

Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2023 yang diformulasikan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini adalah realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gondang Winangun tahun 2023.

Keberhasilan yang telah dapat dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Gondang Winangun tahun 2023, merupakan hasil kerjasama masyarakat Desa Gondang Winangun yang telah bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di tengah-tengah tantangan akibat paska pandemi COVID-19. Komitmen masyarakat tersebut merupakan potensi yang perlu terus dikembangkan bersama jajaran aparatur Pemerintah Desa untuk meraih cita-cita "Bersama membangun Masyarakat yang lebih baik dan cerdas," dan Temanggung yang "*Tentrem, Murem, Gandem*."

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Bapak Bupati Temanggung, Camat Ngadirejo dan Staf Kecamatan Ngadirejo, para Pendamping Desa (PD/PLD) yang telah memberikan bimbingan dan motivasi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada segenap Masyarakat Desa Gondang Winangun, BPD Gondang Winangun, Lembaga-Lembaga Desa Gondang Winangun, jajaran TNI (Babinsa-Koramil Ngadirejo) dan Polri (Babinkamtibmas-Kapospol Ngadirejo) serta semua pihak atas segala dukungannya baik secara pikiran, tenaga dan seluruh sumber daya yang ada.

Dan kami sampaikan juga bahwa untuk laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) sudah kami sampaikan ke BPD.

Selama saya beserta aparat Desa Gondang Winangun dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tentunya tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, untuk itu kami mohon saran, kritik yang membangun arahan dan masukan dari seluruh pihak dan masyarakat Desa Gondang Winangun agar di tahun berikutnya kita dapat membangun Desa Gondang Winangun lebih baik dalam semangat kebersamaan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua.

Gondang Winangun, 2 Februari 2023

Kepala Desa Gondang Winangun


DWIANA IDA ARIYANTI, SE

LAPORAN KEPALA DESA

A. Format Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

A.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (*)

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023		
1. Pendapatan Desa	: Rp.	2.618.117.455,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp.	1.246.095.891,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp.	461.568.060,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	316.347.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	585.532.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	: Rp.	100.800.000,-
Jumlah Belanja	: Rp.	<u>2.710.341.951,-</u>
Surplus/(Defisit)	: Rp.	92.224.496,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	254.096.470,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp.	254.096.000,-

(*) Keterangan : Perubahan Kedua APBDes Tahun 2023

LAPORAN REALISASI APBDESA

**DESA GONDANG WINANGUN
KECAMATAN NGADIREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

**LAPORAN REALISASI APBD DESA
PEMERINTAH DESA GONDANGWINANGUN
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		604.450.000,00	606.950.000,00	2.500.000,00
Pendapatan Transfer		2.102.654.700,00	2.002.654.700,00	100.000.000,00
Dana Desa		1.126.141.000,00	1.126.141.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		29.985.400,00	29.985.400,00	0,00
Alokasi Dana Desa		473.128.300,00	473.128.300,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		335.000.000,00	235.000.000,00	100.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		138.400.000,00	138.400.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		11.600.144,00	8.512.755,00	3.087.389,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.718.704.844,00	2.618.117.455,00	100.587.389,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.271.852.719,00	1.246.094.891,00	25.757.828,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		586.356.000,00	481.568.060,00	124.787.940,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		318.447.000,00	316.347.000,00	2.100.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		595.612.889,00	585.532.000,00	10.080.889,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.873.068.609,00	2.710.341.951,00	162.726.657,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(154.363.764,00)	(92.224.496,00)	(62.139.268,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		254.096.470,00	254.096.470,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		99.732.706,00	0,00	99.732.706,00
PEMBIAYAAN NETTC		154.363.764,00	254.096.470,00	(99.732.706,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	161.871.974,00	(161.871.974,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

TEMANGGUNG, 31 December 2023
KEPALA DESA GONDANG WINANGUN

DWIANA IDA ARIYANTI, SE

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GONDANGWINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2023

Revisi ke-1 11/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEMBANGKURANG (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	804.450.000,00	656.950.000,00	(2.500.000,00)
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	137.600.000,00	140.100.000,00	(2.500.000,00)
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	465.850.000,00	455.850.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.102.654.700,00	2.052.654.700,00	150.000.000,00
4.2.1.	Dana Desa	1.126.141.000,00	1.126.141.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.985.400,00	29.985.400,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	473.128.300,00	473.128.300,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	335.000.000,00	235.000.000,00	100.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	138.400.000,00	138.400.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.600.144,00	8.512.755,00	3.087.389,00
4.3.6.	Bunga Bank	10.000.000,00	6.986.800,00	3.013.191,00
4.3.9.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	1.600.144,00	1.525.945,00	74.199,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.718.704.844,00	2.618.117.455,00	100.587.389,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	963.859.000,00	963.855.784,00	3.216,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	140.070.000,00	140.070.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	798.196.000,00	798.196.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.193.000,00	2.189.784,00	3.216,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	965.827.608,00	805.351.867,00	160.475.741,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	141.851.000,00	112.213.850,00	29.437.150,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	148.285.144,00	129.824.948,00	18.340.196,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	64.200.000,00	60.100.000,00	4.100.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	12.650.000,00	7.250.000,00	5.400.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	31.200.000,00	27.608.311,00	3.591.689,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	107.043.575,00	106.901.250,00	142.325,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	462.817.889,00	361.353.510,00	101.464.379,00
5.3.	Belanja Modal	842.582.000,00	840.334.300,00	2.247.700,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	94.500.000,00	93.070.300,00	1.429.700,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	601.562.000,00	601.519.000,00	63.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	145.000.000,00	144.745.000,00	255.000,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.873.068.608,00	2.710.341.951,00	162.726.657,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(154.363.764,00)	(92.224.496,00)	(62.139.258,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	254.096.470,00	254.096.470,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	254.096.470,00	254.096.470,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	99.732.706,00	0,00	99.732.706,00
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	99.732.706,00	0,00	99.732.706,00
	PEMBIAYAAN NETTC	154.363.764,00	254.096.470,00	(99.732.706,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	161.871.974,00	(161.871.974,00)

TEMANGGUNG, 31 December 2023
 KEPALA DESA GONDANG WINANGUN

 DWIANA IDA ARIYANTI, SE

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GONDANGWINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH KURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	604.459.000,00	606.950.000,00	2.500.000,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	137.600.000,00	140.100.000,00	2.500.000,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	56.100.000,00	58.600.000,00	(2.500.000,00)
	4.1.2.07.	Hasil Kios Milk Desa	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00
	4.1.2.08.	Pemanfaatan Lapangan/ Prasarana Olahraga M	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.1.2.91.	Bangunan Milk Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	465.850.000,00	465.850.000,00	0,00
	4.1.4.90.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Tidak Dipi	465.850.000,00	465.850.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.102.654.700,00	2.002.654.700,00	100.000.000,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.126.141.000,00	1.126.141.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.126.141.000,00	1.126.141.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.985.400,00	29.985.400,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	29.985.400,00	29.985.400,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	473.128.300,00	473.128.300,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	473.128.300,00	473.128.300,00	0,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	335.000.000,00	235.000.000,00	100.000.000,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dan APBD Provinsi	335.000.000,00	235.000.000,00	100.000.000,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	138.400.000,00	138.400.000,00	0,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	138.400.000,00	138.400.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.600.144,00	8.512.755,00	3.087.389,00
	4.3.6.	Bunga Bank	10.000.000,00	6.986.809,00	3.013.191,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	10.000.000,00	6.986.809,00	3.013.191,00
	4.3.9.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	1.600.144,00	1.525.946,00	74.198,00
	4.3.9.91.	Insentif PBB-P2	1.600.144,00	1.525.946,00	74.198,00
		JUMLAH PENDAPATAN	2.718.704.844,00	2.618.117.455,00	100.587.389,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	1.271.852.719,00	1.246.094.891,00	25.757.828,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan	1.152.617.154,00	1.136.425.891,00	16.191.263,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.320.000,00	46.320.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	46.320.000,00	46.320.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEMBAGA/PEMERINTAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.1	5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.320.000,00	40.320.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	34.320.000,00	34.320.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	426.696.666,00	426.696.666,00	0,00
1.1.2	5.1	Belanja Pegawai	426.696.666,00	426.696.666,00	0,00
1.1.2	5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	426.696.666,00	426.696.666,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	371.106.666,00	371.106.666,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa	54.590.000,00	54.590.000,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD, Perlengkapan)	113.178.164,00	103.718.257,00	9.459.897,00
1.1.4	5.2	Belanja Barang dan Jasa	113.178.164,00	103.718.257,00	9.459.897,00
1.1.4	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	47.585.800,00	42.380.800,00	5.205.000,00
1.1.4	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gasoli Utang Tabu	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.275.000,00	14.070.000,00	5.205.000,00
1.1.4	5.2.1.09	Belanja Pakian Dinas/Seragam/Atribut	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	25.900.144,00	25.825.946,00	74.198,00
1.1.4	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Unsut Staf Perangkat D	9.100.144,00	9.025.946,00	74.198,00
1.1.4	5.2.2.00	Belanja Jasa Honorarium PKPD	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium PPKD	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pemegang Barang	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	2.750.000,00	450.000,00
1.1.4	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.200.000,00	2.750.000,00	450.000,00
1.1.4	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	31.200.000,00	27.608.311,00	3.591.689,00
1.1.4	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.100.000,00	875.880,00	224.120,00
1.1.4	5.2.5.00	Belanja Jasa transaksi keuangan (biaya pajak di	0,00	1.430.362,00	(1.430.362,00)
1.1.4	5.2.5.01	Belanja Jasa sertifikat tanah/PDB	30.100.000,00	25.296.060,00	4.803.931,00
1.1.4	5.2.6	Belanja Pemeliharaan	5.203.010,00	5.144.000,00	139.010,00
1.1.4	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	250.000,00	114.000,00	130.000,00
1.1.4	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan	5.033.010,00	5.030.000,00	3.010,00
1.1.4	5.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Meubelir dan Aksesoris	0,00	0,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4	Tunjangan BPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.080.000,00	46.080.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.080.000,00	46.080.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	46.080.000,00	46.080.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium RT/RW	40.080.000,00	40.080.000,00	0,00
1.1.8		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.500.000,00	20.771.850,00	6.728.150,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	20.771.850,00	6.728.150,00
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.450.000,00	7.421.850,00	1.028.150,00
1.1.8	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	700.000,00	500.000,00	200.000,00
1.1.8	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	200.000,00	200.000,00
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.100.000,00	5.600.000,00	500.000,00
1.1.8	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.250.000,00	1.121.850,00	128.150,00
1.1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	2.350.000,00	500.000,00
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.850.000,00	2.350.000,00	500.000,00
1.1.8	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	11.200.000,00	6.500.000,00	4.700.000,00
1.1.8	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	10.500.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00
1.1.8	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	500.000,00	200.000,00
1.1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	5.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00
1.1.8	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	5.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah	465.850.000,00	465.850.000,00	0,00
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	465.850.000,00	465.850.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	93.750.000,00	93.750.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.02.	Tunjangan bengkok Kepala Desa	93.750.000,00	93.750.000,00	0,00
1.1.90	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	372.100.000,00	372.100.000,00	0,00
1.1.90	5.1.2.02.	Tunjangan bengkok Perangkat Desa	372.100.000,00	372.100.000,00	0,00
1.1.93		Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat	2.193.000,00	2.189.784,00	3.216,00
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	2.193.000,00	2.189.784,00	3.216,00
1.1.93	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De	2.193.000,00	2.189.784,00	3.216,00
1.1.93	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	188.000,00	185.328,00	2.672,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH(KURANG) (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.1.03	5.1.3.04	Jamnan Ketengapkerjaan Peningkat Desa	2.005.000,00	2.004.450,00	544,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.285.555,00	2.285.555,00	555,00
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.285.555,00	2.285.555,00	555,00
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.285.555,00	2.285.555,00	555,00
1.2.2	5.2.6	Belanja Pemeliharaan	2.285.555,00	2.285.555,00	555,00
1.2.2	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.285.555,00	2.285.555,00	555,00
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,	81.300.000,00	75.434.500,00	5.865.500,00
1.3.1		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	18.450.000,00	18.400.000,00	50.000,00
1.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.1	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.1	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/insentif Pelayanan Des	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.1	5.3.	Belanja Modal	17.250.000,00	17.200.000,00	50.000,00
1.3.1	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	17.250.000,00	17.200.000,00	50.000,00
1.3.1	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer	17.250.000,00	17.200.000,00	50.000,00
1.3.2		Penyusunan/Pendaftaran/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	57.250.000,00	50.834.000,00	6.416.000,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	26.734.000,00	5.266.000,00
1.3.2	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	675.000,00	675.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	14.885.000,00	9.819.000,00	5.266.000,00
1.3.2	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	14.885.000,00	9.819.000,00	5.266.000,00
1.3.2	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00
1.3.2	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00
1.3.2	5.3.	Belanja Modal	31.250.000,00	30.100.000,00	1.150.000,00
1.3.2	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	31.250.000,00	30.100.000,00	1.150.000,00
1.3.2	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer	31.250.000,00	30.100.000,00	1.150.000,00
1.3.3		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.3	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.3	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.5		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.3.5	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.3.5	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	35.050.000,00	31.950.000,00	3.100.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	15.500.000,00	15.500.000,00	3.000.000,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	15.500.000,00	3.000.000,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
1.4.4	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.050.000,00	1.950.000,00	100.000,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	1.950.000,00	100.000,00
1.4.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.4.8	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.4.8	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	850.000,00	750.000,00	100.000,00
1.4.8	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	850.000,00	750.000,00	100.000,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	586.356.000,00	461.568.060,00	124.787.940,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	148.775.000,00	145.673.350,00	3.102.750,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	23.900.000,00	20.800.000,00	3.100.000,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	19.800.000,00	2.600.000,00
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.600.000,00	16.000.000,00	2.600.000,00
2.1.1	5.2.2.93.	Belanja Jasa Honorarium Guru TK/Paud/Guru MA	18.600.000,00	16.000.000,00	2.600.000,00
2.1.1	5.3.	Belanja Modal *	1.500.000,00	1.800.000,00	500.000,00
2.1.1	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	1.500.000,00	1.800.000,00	500.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.1.1	5.2.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instansi - Bahan Baku	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
2.1.3		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
2.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
2.1.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
2.1.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
2.1.4		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	101.875.000,00	101.872.250,00	2.750,00
2.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.475.000,00	99.472.250,00	2.750,00
2.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	99.475.000,00	99.472.250,00	2.750,00
2.1.4	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	99.475.000,00	99.472.250,00	2.750,00
2.1.4	5.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.1.4	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.1.4	5.3.4.90.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2		Sub Bidang Kesehatan	152.581.000,00	131.270.810,00	21.310.190,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	74.591.000,00	74.076.560,00	514.440,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.591.000,00	68.186.260,00	404.740,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.991.000,00	8.932.000,00	59.000,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	200.000,00	200.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Lsi Ulang Tabu	345.000,00	286.000,00	59.000,00
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.696.000,00	7.696.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
2.2.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.450.000,00	1.400.000,00	50.000,00
2.2.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.450.000,00	1.400.000,00	50.000,00
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep-	47.350.000,00	47.054.260,00	295.740,00
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	47.350.000,00	47.054.260,00	295.740,00
2.2.2	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	5.890.300,00	109.700,00
2.2.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	6.000.000,00	5.890.300,00	109.700,00
2.2.2	5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	6.000.000,00	5.890.300,00	109.700,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.6		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	20.000.000,00	19.409.250,00	590.750,00
2.2.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.409.250,00	590.750,00
2.2.6	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke-	20.000.000,00	19.409.250,00	590.750,00
2.2.6	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	20.000.000,00	19.409.250,00	590.750,00
2.2.8		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	15.000.000,00	14.940.000,00	60.000,00
2.2.8	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	14.940.000,00	60.000,00
2.2.8	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	15.000.000,00	14.940.000,00	60.000,00
2.2.8	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	750.000,00	750.000,00	0,00
2.2.8	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upai	6.000.000,00	5.940.000,00	60.000,00
2.2.8	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
2.2.91		Pembinaan GSIB	0,00	0,00	0,00
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.2.91	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	0,00	0,00	0,00
2.2.91	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	0,00	0,00	0,00
2.2.94		Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan	15.130.000,00	8.600.000,00	6.530.000,00
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.130.000,00	8.600.000,00	6.530.000,00
2.2.94	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.130.000,00	3.300.000,00	3.830.000,00
2.2.94	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
2.2.94	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.630.000,00	2.800.000,00	3.830.000,00
2.2.94	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.000.000,00	5.300.000,00	2.700.000,00
2.2.94	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	4.000.000,00	1.300.000,00	2.700.000,00
2.2.94	5.2.2.96.	Belanja uang saku pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.2.95		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	17.860.000,00	14.245.000,00	3.615.000,00
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.860.000,00	14.245.000,00	3.615.000,00
2.2.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.860.000,00	9.345.000,00	3.515.000,00
2.2.95	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
2.2.95	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	12.860.000,00	9.345.000,00	3.515.000,00
2.2.95	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.2.95	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.2.95	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00
2.2.95	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	145.000.000,00	144.745.000,00	255.000,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Lingkungan	145.000.000,00	144.745.000,00	255.000,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	145.000.000,00	144.745.000,00	255.000,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	145.000.000,00	144.745.000,00	255.000,00
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Keji	7.500.000,00	7.250.000,00	250.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.11	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	14.425.000,00	14.425.000,00	5.000,00
2.3.11	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	120.375.000,00	120.375.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	140.000.000,00	29.880.000,00	150.120.000,00
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2.4.1	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan ke	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2.4.7		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,	40.000.000,00	39.880.000,00	120.000,00
2.4.7	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	39.880.000,00	120.000,00
2.4.7	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	40.000.000,00	39.880.000,00	120.000,00
2.4.7	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	40.000.000,00	39.880.000,00	120.000,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	218.447.000,00	216.347.000,00	2.100.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	236.100.000,00	234.000.000,00	2.100.000,00
3.2.2		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	6.100.000,00	4.000.000,00	2.100.000,00
3.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	4.000.000,00	2.100.000,00
3.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.2.2	5.2.2.06.	Belanja uang saku pelatihan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.2.2	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	600.000,00	0,00	600.000,00
3.2.2	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	0,00	600.000,00
3.2.91		Pembinaan Kesenian Budaya	0,00	0,00	0,00
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
3.2.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
3.2.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
3.2.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
3.2.91	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
3.2.93		Pengadaan Perlengkapan Kesenian	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
3.2.93	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
3.2.93	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	61.797.000,00	61.797.000,00	0,00
3.3.2		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
3.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
3.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.3.2	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.3.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
3.3.6	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
3.3.90		Pengadaan Sarpras Olah Raga	55.597.000,00	55.597.000,00	0,00
3.3.90	5.3.	Belanja Modal	55.597.000,00	55.597.000,00	0,00
3.3.90	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	55.597.000,00	55.597.000,00	0,00
3.3.90	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	950.000,00	950.000,00	0,00
3.3.90	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Ups	13.330.000,00	13.330.000,00	0,00
3.3.90	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	39.767.000,00	39.767.000,00	0,00
3.3.90	5.3.4.90.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adr	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
3.4		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>20.550.000,00</u>	<u>20.550.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	250.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PHK	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000,00	500.000,00	0,00
3.4.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	250.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBAR(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00
3.4.91	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3.4.91	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	595.612.889,00	595.532.000,00	10.080.889,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	60.027.889,00	49.950.000,00	10.077.889,00
4.2.2		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	60.027.889,00	49.950.000,00	77.889,00
4.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.027.889,00	49.950.000,00	77.889,00
4.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	60.027.889,00	49.950.000,00	77.889,00
4.2.2	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibi Tanaman/Hewan/Ikan	60.027.889,00	49.950.000,00	77.889,00
4.2.5		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.2.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.2.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
4.2.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4.2.5	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.2.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
4.2.5	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.2.5	5.2.2.06.	Belanja uang saku pelatihan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.5.1		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	0,00	0,00	0,00
4.5.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.5.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.5.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
4.5.90		Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.5.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.5.90	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	300.000,00	300.000,00	0,00
4.5.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
4.5.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
4.5.90	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
4.5.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.5.90	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	528.585.000,00	528.582.000,00	3.000,00
4.7.2		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	528.585.000,00	528.582.000,00	3.000,00
4.7.2	5.3.	Belanja Modal	528.585.000,00	528.582.000,00	3.000,00
4.7.2	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Tmpn	528.585.000,00	528.582.000,00	3.000,00
4.7.2	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.7.2	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa	98.375.000,00	98.375.000,00	0,00
4.7.2	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baku	415.140.000,00	415.137.000,00	3.000,00
4.7.2	5.3.4.90	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adh	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
5.1.1		Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
5.1.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.1.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.1.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.2		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
5.3.1		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	2.873.068.608,00	2.710.341.951,00	162.726.657,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(154.363.764,00)	(92.224.496,00)	(62.139.268,00)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	254.096.470,00	254.096.470,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	254.096.470,00	254.096.470,00	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	254.096.470,00	254.096.470,00	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	99.732.706,00	0,00	99.732.706,00
6.2.1.		Pembentukan Dana Cadangan	99.732.706,00	0,00	99.732.706,00
6.2.1.01.		Pembentukan Dana Cadangan	99.732.706,00	0,00	99.732.706,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	154.363.764,00	254.096.470,00	(99.732.706,00)
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAH	0,00	161.871.974,00	(161.871.974,00)

TEMANGGUNG, 31 December 2023

KEPALA DESA GONDANG WINANGUN

DWIANA IDA ARIYANTI, SE